



PUTUSAN

Nomor 4/PDT/2021/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILI BRODUS SUHENDRA, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat Jalan Danau Sentarum Perum Sentarum Mandiri B.13 Rt.003 Rw.038 Kel.. Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,... memberikan kuasa kepada Ike Florensi Soraya, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Ujung Pnadang, Kompleks Gemilang Grenland nomor 7D Pontianak Kalbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pontianak No.298/Pdt.G/2020/PN.Ptk tanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

JUWITA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Danau Sentarum Mandiri B.13 Rt.003 Rw.038 Kel. Sei.Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOBIAS RANGGIE,S.H, ERIC DOFANIE, S.H dan FRANSISCUS MANALO,S.H.M.H kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Cendana Agung No. A19 Pontianak Kalbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pontianak No.268/SK.Pdt/2020/PN.Ptk tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No : 4/PDT/2021/PT.PTK tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 24 Nopember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Katholik pada Gereja Katholik Salib Suci - Ngabang, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 6108CPK1910201103158** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 20 Oktober 2011.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing :

I. **MIGUEL UNO BARAKAT**, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;

II. **MANUEL ARE PAMANE**, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 5 Maret 2020;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah.

4. Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut salah satunya dikarenakan ego Tergugat maupun sikap Tergugat yang terlalu posesif dan mencurigai segala tindakan Penggugat, diantaranya membatasi Penggugat dalam berhubungan dengan teman-teman maupun relasi Penggugat. Bahwa Tergugat juga merupakan seorang yang ringan tangan, yang tidak jarang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat di saat terjadinya pertengkaran tersebut.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK



5. Bahwa Tergugat juga merupakan seorang dengan temperamen tinggi dan berwatak keras, yang tidak jarang mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian dengan intonasi tinggi dan kekerasan verbal lainnya pada saat bertengkar, hal mana yang dilakukan Tergugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa.

6. Bahwa sikap kasar Tergugat ini tidak hanya dilakukan Tergugat kepada Penggugat saja. Bahwa seringkali anak Penggugat dan Tergugat juga menjadi sasaran kemarahan Tergugat yang tidak jarang disertai dengan kekerasan fisik pula, antara lain dengan memaksa anak untuk meletakkan tangannya di atas nasi panas hingga tangan anak tersebut melepuh serta mengguncang-guncang tubuh anak secara kasar ketika memarahinya. Bahwa atas sikap kasar dan kondisi Tergugat tersebut, Penggugat bersama anak-anak merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun secara psikis yang nyata-nyata telah berdampak negatif bagi perkembangan mental anak-anak.

7. Bahwa kemudian sekira bulan Februari tahun 2017, Penggugat secara tidak sengaja mendapati Tergugat telah berselingkuh dengan **SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT**, hal mana yang diketahui setelah Penggugat membaca chat Tergugat dengan Saudara Sepupu Penggugat tersebut, yang berisi kata-kata mesum dan bahkan disertai dengan foto mesum pula, yaitu foto kelamin Tergugat yang kemudian dibalas pula dengan foto kelamin saudara sepupu Penggugat. Bahwa Penggugat kemudian bertengkar hebat dengan Tergugat. Bahwa Tergugat kemudian mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Bahwa terhadap hal ini Tergugat telah dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum secara adat Dayak Kanayatn.

8. Bahwa semenjak itu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali normal seperti sediakala. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakumulasi dan mencapai puncaknya pada bulan September 2019. Bahwa tiba-tiba Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat, tuduhan mana yang disertai alasan yang sumir dan mengada-ada. Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Tergugat meminta Penggugat beserta orang tua Penggugat untuk datang ke Rumah Adat Betang di Jalan Sutoyo – Pontianak. Bahwa Penggugat saat itu baru mengetahui bahwa Tergugat berniat menceraikan Penggugat, perceraian mana yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat di hadapan pemuka adat (Timanggong) Kabupaten Kubu Raya dan



Pontianak Kota sebagaimana **SURAT PERNYATAAN MENCERAIKAN (NYAREATN) ISTRI** tertanggal 26 Oktober 2019.

9. Bahwa bersamaan dengan itu pula, di saat Penggugat berada di Rumah Adat Betang di Jalan Sutoyo – Pontianak, Tergugat memerintahkan adik Tergugat untuk mengambil secara paksa **MIGUEL UNO BARAKAT** dan **MANUEL ARE PAMANE**, yang saat itu ditinggal bersama Asisten RT di rumah yang mereka diami bersama. Bahwa hingga saat ini, kedua anak Penggugat tersebut berada di bawah pengawasan orang tua Tergugat dan **TIDAK SEKALIPUN MEMBERIKAN KESEMPATAN** kepada Penggugat untuk bertemu anak-anaknya tersebut, bahkan tidak juga diberikan kesempatan untuk berbicara di telepon, padahal Penggugat merupakan orang tua kandung yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan kedua anak itu. Bahwa hal ini sangat-sangat mempengaruhi kondisi psikis dan mental Penggugat, yang tidak pernah bertemu kedua anaknya tersebut selama hampir 1 (satu) tahun lamanya.

10. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan rumah tangga tersebut, yang untuk itu perlu diakhiri dengan perceraian. Hal mana kemudian sejalan dengan alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”* Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
-
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

11. Bahwa sebagai akibat dari perceraian *aquo*, maka terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing :

- I. **MIGUEL UNO BARAKAT**, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 5 Maret 2020;

yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan Penggugat, agar kiranya dapat ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak maupun kewajiban dari Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut.

12. Bahwa disamping itu, terhadap biaya pendidikan maupun biaya hidup bagi kedua anak tersebut wajib menjadi beban dan tanggungjawab dari Tergugat selaku ayah kandung sebesar lebih kurang **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per bulandengan perician sebagai berikut :

• Biaya Sekolah	:	Rp. 1.000.000,-
• Biaya Les dan Extra Kurikuler	:	Rp. 500.000,-
• Biaya Transportasi Antar-Jemput	:	Rp. 500.000,-
• Uang Tabungan Pendidikan	:	Rp. 500.000,-
• Biaya Makan dan Susu	:	Rp. 1.500.000,-
• Biaya Pakaian	:	Rp. 500.000,-
• <u>Biaya Kesehatan dan Asuransi</u>	:	<u>Rp. 500.000,-</u>
TOTAL	:	Rp. 5.000.000,-

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perzinahan;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkawinan;
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menyatakan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing :

I. MIGUEL UNO BARAKAT, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;



II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 5 Maret 2020;

Agar berada di bawah pengasuhan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan maupun biaya hidup anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;

7. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak masing-masing :

I. MIGUEL UNO BARAKAT, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;

II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 5 Maret 2020;

kepada Penggugat, segera setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

8. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan putusan perceraian *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari semenjak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

9. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

2. Bahwa benar antara Penggugat Dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta Perkawinan Nomor :6108CPK1910201103158, Yang di Keluarkan kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Tanggal 20 Oktober 201,dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- MIGUEL UNO BARAKAT,Laki laki,lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015,sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-26032015-0049,yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Tanggal 18 Februari 2020 ;
- MANUEL ARE PAMANE,Laki laki,lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Juni 2016,sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-130720160009,yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Tanggal 6 Maret 2020.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat egois, terlalu posesif, mencurigai segala tindakan Penggugat serta membatasi pergaulan Penggugat dengan teman-temannya.Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar. Fakta yang benar bahwa Tergugat tidak pernah bersikap posesif dan membatasi pergaulan Penggugat dengan teman-temannya,mulai dari pacaran hingga menikah,karena Tergugat menyadari dan faham benar bahwa Penggugat adalah seorang wanita /istri yang juga bekerja di luar rumah, Tergugat mempercayai sepenuhnya bahwa Penggugat dapat menyeimbangkan peranannya sebagai istri dan ibu yang baik sekaligus menjadi pegawai yang baik. Tergugat juga percaya bahwa Penggugat tetap bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.

4. Bahwa masih pada angka 4 (empat), Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat ringan tangan dan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat.Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar dan mengada ada, Fakta yang benar bahwa selama membina rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah ringan tangan dan melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal terhadap Penggugat. Tergugat selalu menghormati Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Tergugat.

5. Demikian pula Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK



menyatakan bahwa Tergugat mempunyai temperamen tinggi, berwatak keras dan sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar. Fakta yang benar bahwa setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengajak Penggugat bicara dan bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Itu dilakukan oleh Tergugat sejak pertama kali menikah.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis, yang mana harus di dukung dengan pemeriksaan fisik dan psikis, sama dengan angka 4 (empat) dan 5 (lima) Surat Gugatannya dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidaklah benar.

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan saudara sepupu Penggugat tidak Tergugat sangkal kebenarannya, karena Tergugat sangat menjunjung tinggi sebuah kejujuran, Hal tersebut terjadi pada awal perkawinan, sekitar tahun 2017, Namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara Adat pada tanggal 14 Januari 2017, dengan disaksikan oleh pemuka adat dan keluarga besar kedua belah pihak. Tergugat telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Penggugat dan juga kepada keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dan Penggugat telah menyatakan memaafkan Tergugat, alasan gugatan yang demikian adalah alasan yang mengada ada yang seharusnya gugatan di lakukan beberapa tahun yang lalu yaitu tahun 2017, tidak masuk logika ketika gugatan di lakukan pada tahun 2020 padahal Tergugat dan penggugat sudah menjalani kehidupan 3 tahun dengan bahagia, 3 tahun itu bukan waktu yang pendek.

8. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam), Tergugat telah berupaya menunjukkan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah berubah dan benar-benar berusaha menjadi ayah dan suami yang baik bagi Penggugat dan anak-anak. Tergugat bekerja keras, meluangkan banyak waktu untuk Penggugat dan anak-anak. Tergugat juga selalu mendampingi anak-anak belajar dan bermain jika Tergugat tidak mempunyai tugas keluar kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, Tergugat menerima pesan singkat (SMS) dari nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan teman-teman kantor Penggugat. Isi pesan singkat tersebut adalah bahwa selama ini Penggugat sering diganggu melalui pesan singkat media sosial (WhatsApp dan Instagram) dan disampaikan pula bahwa Penggugat memiliki hubungan khusus dengan seseorang yang bernama Jusuf Rizal Masega, salah satu Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memiliki istri sah .

10. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat menyangkalnya, kemudian Tergugat menemui atasan langsung Penggugat dan mendapatkan penjelasan bahwa Penggugat sering tidak berada di kantor pada saat setelah jam istirahat siang dan sering dijemput oleh seorang pria di poliklinik, bukan oleh Tergugat selaku suami yang sah. fakta ini membuat Tergugat sangat gelisah dan tak konsentrasi dalam melakukan pekerjaan di kantor.

11. Bahwa setelah melakukan penelusuran melalui HP Penggugat dan pihak hotel, Tergugat justru mendapatkan nama pria lain selain Jusuf Rizal Masega, yaitu Firman Fahrozi. Tergugat menemukan konfirmasi pemesanan Hotel Santika melalui email di HP Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2019 untuk seseorang atas nama Firman Fahrozi. Pada saat Tergugat mengajak Penggugat bicara, Penggugat mengakui telah berkunjung ke Hotel Santika dan bertemu dengan saudara Firman Fahrozi dan Penggugat telah berbohong kepada Tergugat dengan mengatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 tepatnya sore hari masih melanjutkan kegiatan sebagai tim medis lebaran haji dan kegiatan Paskibraka. Akhirnya kebohongan demi kebohongan Penggugat satu persatu di ketahui oleh Tergugat.

12. Bahwa Penggugat juga mengakui, pada tanggal 19 September 2019 (sebelum Tergugat menerima SMS sebagaimana tersebut pada angka 9), saudara Firman Fahrozi menemui Penggugat di kediaman Penggugat dan Tergugat di Jl. Parit Haji Husein II Komplek Greenland Paris D16/17 Pontianak untuk mengambil paksa HP Penggugat, namun mengembalikannya malam itu juga melalui Nia, adik kandung Penggugat.

13. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan saudara Jusuf Rizal Masega,

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan saudara Jusuf Rizal Masega bertemu secara langsung di Rumah Makan Cita Rasa (Depan Kantor DPRD Kota Pontianak) dan Jusuf Rizal Masega mengakui bahwa benar ia dan Penggugat memiliki hubungan khusus, bahkan telah melakukan hubungan seks di Hotel Orchard A Yani Pontianak. Bahwa kepada Jusuf Rizal Masega, Penggugat juga mengakui bahwa ia sebelumnya memiliki hubungan khusus dengan saudara Firman Fahrozi dimana mereka pernah melakukan kunjungan wisata ke luar negeri .

14. Bahwa berdasarkan keterangan Jusuf Rizal Masega, saudara Firman Fahrozi yang mengetahui hubungan khusus antara Penggugat dan Jusuf Rizal Masega, kemudian melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Penggugat dengan meminta uang puluhan juta rupiah. Jika Penggugat tidak memberikan uang tersebut, maka Firman Fahrozi akan melaporkan perselingkuhan Penggugat kepada Tergugat selaku suami sah dan kepada ayah Tergugat selaku ayah mertua dari Penggugat.

15. Bahwa selama perselingkuhan Penggugat dengan 2 (dua) pria, Firman Fahrozi dan Jusuf Rizal Masega, Penggugat sering mengabaikan anak-anak yang selama ini diasuh oleh seorang pengasuh. Jika Tergugat dinas keluar kota, maka Penggugat sering di jemput untuk keluar rumah dari jam 20.00 WIB sampai dini hari, dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil bersama pengasuhnya.

16. Bahwa Tergugat tidak pernah menyangka Penggugat melakukan pembalasan kepada Tergugat dengan cara melakukan perselingkuhan dengan 2 (dua) priadan mengabaikan anak-anak.Ternyata akibat Dendam itu bukan hanya kepada Tergugat saja,namun di rasakan juga oleh anak anak .

17. Bahwa Penggugat mengakui semuanya dengan alasan balas dendam dan beralasan juga bahwa merekalah yang menyukai dan mengejar ngejar Penggugat,karena itu semua terjadi,bagaimana mungkin seorang pria tak menyukai sampai mengejar ngejar Penggugat yang selalu mengaploud di media sosial foto foto Penggugat dengan berpakaian minim,dengan demikian perbuatan Penggugatlah yang tidak pantas sebagai seorang istri dan seorang ibu yang juga adalah seorang Pegawai pada kantor Pemerintahan berperilaku demikian.

Bahwa Dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 'perkawinan adalah ikatan lahir



batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'

Berdasarkan Pasal 1 ini kita dapat memahami dua hal penting. Pertama, perkawinan adalah sebuah **ikatan**. Kedua, perkawinan **mempunyai tujuan tertentu**.

a. Sebagai sebuah ikatan.

Perkawinan yang dibentuk antara seorang pria dan seorang wanita itu, pertama-tama berdasarkan ikatan bathin. Ikatan bathin, bukan soal ketertarikan fisik, melainkan gerakan hati yang terdalem antara kedua belah pihak bahwa keduanya cocok untuk hidup bersama. Disini, sisi kecocokan hati yang merasuk dalam batin menjadi motivasi dasar untuk mau mengikatkan diri secara lahiriah. Menjadi jelas disini ialah motivasi dasarnya yaitu ungkapan bathin. Kedua belah pihak ini, hanya dapat dirasa dan diketahui oleh kedua belah pihak. Karena hanya diketahui oleh kedua belah pihak, maka makna visioner ialah tak terpisah kan secara bathin. Ini belum sah menurut aturan keagamaan dan negara, serta sosiologis suatu masyarakat. Karena itu, supaya diakui secara resmi, maka berdasarkan ungkapan hati kedua yaitu, yang telah menja disuatu institusi dasar, yang menurut hemat saya menjadi pembentuk institusi lain adalah 'institusi batin' kedua pasangan itu.

Ungkapan pengikatan diri secara batin yang sudah ada didalam 'institusi batin' sejatinya harus diakui secara keagamaan dan sosial-kemasyarakatan. Sehingga 'institusi batin' dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwa kedua pasangan ini telah menjadi suami istri. Maka, kedua pasangan ini menyatakan diri didalam janji kesepakatan perkawinan antara keduanya didepan wakil lembaga keagamaan dan disaksikan oleh wali perkawinan. Maka disini jelas terlihat bahwa kecocokan hati yang terungkap, dinyatakan secara pribadi oleh kedua pasangan, tanpa paksaan oleh siapa atau lembaga manapun, mengungkapkan diri secara public untuk menjadi suami istri, mau membentuk sebuah institusi baru yaitu institusi keluarga secara sahbaik berdasarkan keagamaan maupun secara sosial-kemasyarakatan.

b. Perkawinan memiliki tujuan tertentu



Pasal 1 UU Perkawinan ini secara terbuka menyebut dua tujuan perkawinan yang sudah dibentuk oleh suami istri, yaitu (1). keluarga yang bahagia dan (2). keluarga yang kekal. Disebut keluarga yang bahagia bukan terukur dengan banyaknya harta. Bukan juga diukur dengan banyak anak yang akan menjadi pewaris generasi berikutnya. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu sisilahiriah dan sisibatiniah. Sisilahiriah harus nampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, tangguh menghadapi cobaan, dan lain-lain. Sedangkan sisibatiniah terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau jamak perbedaan, saling mendukung atas kebenaran dan kejujuran dalam berperilaku dan perbuatan, kesanggupan menghargai setiap perbedaan pasangan, saling menghargai dan menghormati baik antar pasangan maupun anggota keluarga, dan lain-lain. Sementara keluarga yang kekal ialah keluarga yang utuh. Keutuhan keluarga ini harus dipertahankan hingga maut menjemput setiap pasangan. Kekekalan berkeluarga dapat terlihat dalam keharmonisan hidup berkeluarga. Keharmonisan berkeluarga jika secara lahiriah dan batiniah terpenuhi. Disini, sebuah keluarga yang telah menjanjikan diri secara public teruji untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan hidup berkeluarga. Maka keluarga yang bermartabat dan berkualitas, adalah sebuah proses yang harus diperjuangkan bersama. Bahkan tujuan yang disebutkan dalam pasal 1 UU Perkawinan tadi bukan akhir dari hidup berkeluarga, namun menjadi sebuah proses yang harus digapai untuk menjadi sebuah keluarga yang berkualitas dan bermartabat.

18. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada point 9 yang mengatakan bahwa Tergugat telah mengambil anak-anak dengan paksa adalah dalil yang tidak benar, yang sebenarnya adalah ketika Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan menginap di rumah orang tua Tergugat guna menenangkan diri, tapi beberapa hari kemudian Tergugat datang kembali ke rumah dan membawa anak pertama atas nama MIGUEL UNO BARAKAT untuk tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat atas seizin Penggugat, dengan Pertimbangan bahwa anak Pertama ini mengalami keterlambatan dalam berbicara dan sangat



memerlukan perhatian khusus dan tergugat akan lebih banyak memberikan Perhatian dengan selalu bersama, dengan demikian Tergugat bisa lebih memprioritaskan agar selalu dapat mendampingi ketika berlatih berbicara, Puji Tuhan Tergugat dapat membimbing anak tergugat, dengan bantuan kedua orang tua Tergugat bersama sama dengan Tergugat MIGUEL UNO BARAKAT sudah menunjukkan kemajuannya dalam berbicara dan mengenal beberapa kalimat dengan baik.

19. Bahwamaksud Penggugat Pergi dari rumah dengan membawa serta anak Pertama adalah agar Penggugat instropeksi diri dan segera dapat berubah menjadi lebih baik, namun kenyataan yang harus di terima Tergugat adalah Penggugat semakin sibuk dengan kegiatan dengan teman temannya diluar jam kerja, yang menyebabkan anak yang tinggal bersama Penggugat tak mendapatkan kasih sayang dan perhatian sebagaimana seharusnya dari seorang ibu.

20. Bahwa Tergugat Berupaya untuk mencari tahu tentang Dugaan Perselingkuhan itu dari berbagai pihak karena adanya informasi bukan tanpa sebab, mencari kebenaran atas informasi tersebut adalah bentuk tanggung jawab Tergugat untuk selalu menjaga sebuah Pernikahan yang suci, bukan karena Tergugat bersifat Prosesif sebagaimana dalil gugatan Penggugat, apalah artinya Tergugat sebagai seorang suami apabila tak ada upaya untuk menyelamatkan sebuah pernikahan. Apakah Tergugat harus berdiam diri ketika mendapatkan informasi tentang perilaku Penggugat yang tak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri dan ibu dari dua orang anak. Tergugat harus menjaga kehormatan keluarga dengan berbagai upaya yaitu menggali informasi yang Tergugat dapat dari berbagai pihak.

21. Bahwa pada tanggal 14 oktober 2019 Tergugat mendapat telpon dari Bibi Penggugat yang menyampaikan bahwa anak yang kecilyang tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sakit dan demam Tinggi setelah pulang dari Jakarta bersama Penggugat. Bibi Penggugat juga menyarankan agar Tergugat membawa anak yang kecil itu kerumah orangtua Tergugat dimana Tergugat dan anak Pertama tinggal pada saat ini, karena bibi melihat kondisi MANUEL ARE PAMANE tak terurus dan agak kurusan. Setelah menerima kabar tersebut, Tergugat sangat khawatir dan memutuskan untuk membawa anak Tergugat atas nama



MANUEL ARE PAMANE bertempat tinggal orangtua Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat dan anak Pertama Tergugat yang bernama MIGUEL UNO BARAKAT, dalam hal ini Tergugat di bantu oleh ibu Tergugat untuk memantau keadaan kedua anak Tergugat ketika Tergugat sedang bekerja, Tergugat menerima informasi pula bahwa Penggugat tetap pada kebiasaan lama yaitu sering meninggalkan rumah dengan meninggalkan anak dirumah hanya bersama pengasuhnya, atas dasar pertimbangan itulah Tergugat kemudian juga membawa MANUEL ARE PAMANE untuk tinggal bersama Tergugat dan juga MIGUEL UNO BARAKAT.

22. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk anak-anak, hanya Penggugat yang sepertinya tidak punya waktu untuk bertemu anak-anak, sedangkan Tergugat selalu meluangkan waktu untuk bersama anak-anak ketika pulang dari kantor untuk bermain sambil melatih MIGUEL UNO BARAKAT berbicara, dan makan malam bersama hingga anak-anak tertidur.

23. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyelamatkan perkawinan demi anak-anak, namun Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk mempertahankan perkawinan yang tidak sehat ini, karena sikap dan perilaku Penggugat yang sudah sangat mengecewakan, tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari dua orang anak, Perkawinan ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 1 yaitu, bahwa:

‘Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’

24. Bahwa karena Penggugat dipandang tidak punya itikad baik untuk merespon komunikasi yang dibangun Tergugat guna menyelesaikan permasalahan, maka Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada tanggal 14 November 2019 tentang dugaan Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 284 KUHP dan pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

25. Bahwa Tergugat juga telah melaporkan Penggugat kepada atasan Penggugat, dalam hal ini Kepala UPT Kesehatan Kerja dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat .

26. Bahwa Tergugat telah berupaya mempertahankan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 20, namun dengan mempertimbangkan bahwa rumah tangga harus dibangun bersama dan Penggugat dan nyata-nyata tidak ingin berada dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka Tergugat tidak akan mengajukan keberatan atas permohonan perceraian dari Penggugat, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dengan sifat pendendam yang masih dimiliki oleh Penggugat. Rumah tangga yang sehat tidak dapat di bangun dengan dasar dendam sebagaimana pengakuan Penggugat kepada Tergugat, Juga ternyata dijadikan sebagai dalil Gugatannya yang masih menyimpan dendam dengan permasalahan yang terjadi pada tahun 2017.

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keinginan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 11 (sebelas) dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan keinginan Penggugat untuk memiliki hak asuh anak-anak atas nama Miguel Uno Barakat dan Manuel Are Pamane. Walaupun UU Perkawinan tidak menetapkan pihak yang berwenang mengasuh anak, tetapi Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak, yaitu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali memelihara anak, Dalam praktik pengadilan ada beberapa putusan hakim yang secara spesifik mencabut hak asuh anak dari seorang ibu dalam beberapa kondisi, antara lain :

a. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak

Penilaian integritas dapat dilihat karena kelalaian atau perilaku yang tidak baik. Pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lalainya ibu dalam memelihara anak seperti pada putusan Kasasi Nomor: 306K/AG/2002 tanggal 26 April 2006.

b. Perilaku yang dianggap tidak terpuji



Pengasuhan anak oleh ayah juga dapat disebabkan karena perilaku ibu buruk sekali. Misalkan sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.

28. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat sampaikan di atas , Penggugat telah melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari 2 orang anak,Penggugat lebih sering berkumpul bersama teman teman nya dari pada bersama dengan keluarga,sehingga anak anak lebih sering hanya bersama Pengsuh dari pada bersama ibunya,sehingga tidaklah layak menurut hukum untuk meminta hak asuh atas anak anak.sekiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat dengan bijaksana mempertimbangkan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak anak semata mata di tujukan untuk kepentingan dan kebaikan anak anak itu sendiri,bukan untuk kepentingan orang tua,sehingga terjamin hak hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikisnya,dan dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani dari anak anak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berdasarkan bukti bukti yang ada, bersama dengan ini Tergugat mohon degan hormat kepadaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan mempertimbangkan dari bukti bukti yang ada dan memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melalaikan tugasnya dan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya sebagai seorang istri dan seorang ibu dari dua orang anak .
4. Menetapkan hak perwalian Asuh Anak anak atas nama : MIGUEL UNO BARAKAT dan MANUEL ARE PAMANE ada pada Tergugat.;
5. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara atau apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah memutuskannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 24 November 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 6108CPK1910201103158 tertanggal 20 Oktober 2011 atas nama Wili Brodus Suhendra dengan Juwita yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Landak, Ngabang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hak asuh kepada Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak-anak masing-masing:
 - I. MIGUEL UNO BARAKAT, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;
 - II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 05 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan maupun biaya hidup anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Kepada Penggugat segera setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - I. MIGUEL UNO BARAKAT, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;
 - II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 05 Maret 2020;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Ngabang guna dilakukan pencoretan Akta Perkawinan Nomor 6108CPK1910201103158 tertanggal 20 Oktober 2011 dan untuk dicatat perceraianya dalam buku Register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya ;
7. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Ngabang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 43/Akta.Pdt/2020/PN.Ptk. juncto Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk. Tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, pada tanggal 30 Nopember 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 24 November 2020 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditujukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2020;
3. Memori Banding tanggal 10 Desember 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2020, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Desember 2020;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 2 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengingat permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tanggal 10 Desember 2020 (yang merupakan satu kesatuan dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini) pada pokoknya ialah keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Tergugat hanya menyampaikan jawaban tanpa Eksepsi terhadap gugatan. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat. Selain itu, hak asuh atas anak-anak diberikan kepada Terbanding semula Penggugat tanpa melihat fakta-fakta persidangan mengenai perselingkuhan Terbanding/Penggugat dengan seorang pria atas nama Rizal;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tanggal 21 Desember 2020 (yang juga merupakan satu kesatuan dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini) pada pokoknya ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 24 Nopember 2020, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Kotra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pembanding/Tergugat terhadap gugatan bahwa ia tidak pernah mengajukan adanya Eksepsi dan langsung mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, namun Majelis Hakim memberikan juga pertimbangan hukum mengenai Eksepsi dan memutus dalam amar putusan yang mengatakan menolak Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan banding ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai Eksepsi dipandang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah ada (*nooit bestaan*);

Menimbang, bahwa namun pertimbangan hukum mengenai gugatan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar. Pertimbangan hukum mengenai gugatan perceraian telah didasarkan pada fakta hukum adanya percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat dipertahankan kembali (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan hukum mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (*minderjarig*) yang diberikan kepada Terbanding/Penggugat selaku ibu juga dipandang sudah tepat dan benar meskipun fakta persidangan terungkap adanya dugaan perselingkuhan oleh Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa selain terhadap perkara dugaan perselingkuhan oleh Terbanding/Penggugat belum terdapat putusan badan peradilan, namun hal ini tidak dapat menghilangkan hak asuh seorang ibu (Terbanding/Penggugat) terhadap anak-anaknya yang *minderjarig*, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya adanya ketidak mampuan/ketidak cakapan untuk melaksanakan pengasuhan anak-anak yang *minderjarig* oleh Terbanding/Penggugat tersebut. Hal ketentuan hak asuh atas anaknya yang *minderjarig* sudah menjadi yurisprudensi tetap yang terdapat dalam sejumlah putusan Mahkamah agung R.I, antara lain

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* haruslah diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengingat Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah berperkara dalam perkara *a quo*, mutatis mutandis, ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan; Rechtsreglement Buitengewesten, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lain terkait;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 86/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 24 Nopember 2020 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 6108CPK1910201103158 tertanggal 20 Oktober 2011 atas nama Wili Brodus Suhendra dengan Juwita yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Landak, Ngabang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh kepada Terbanding/Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak-anak masing-masing:

- I. MIGUEL UNO BARAKAT, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK



II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 05 Maret 2020;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan maupun biaya hidup anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan kepada Terbanding/Penggugat segera setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

I. MIGUEL UNO BARAKAT, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 14 Maret 2015, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-26032015-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Februari 2020;

II. MANUEL ARE PAMANE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-13072016-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 05 Maret 2020;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Ngabang guna dilakukan pencoretan Akta Perkawinan Nomor 6108CPK1910201103158 tertanggal 20 Oktober 2011 dan untuk dicatat perceraianya dalam buku Register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya ;

7. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Terbanding/Penggugat atau Pembanding/Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Ngabang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 oleh kami Marudut Bakara, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Barita Saragih, S.H., L.L.M dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/PDT/2021/PT PTK tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sawardi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Barita Saragih, S.H., L.L.M

Marudut Bakara, S.H,

ttd

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 9.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 131.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Nomor 4/PDT/2021/PT PTK